



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**

- Pemohon** : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- Dalam Pokok Permohonan:**
1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.
 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Tanggal Putusan : Jumat, 30 Juli 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. Difriadi adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02 Peserta Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 02.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Suara Ulang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 Pukul 18.24 WITA berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang bertanggal 17 Juni 2021, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-

XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 18:24 WITA.

Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Senin, 21 Juni 2021, sampai dengan hari Selasa 22 Juni 2021, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 14.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PAN.MK/AP3/06/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada dengan tidak memberikan DPT, DPTb, dan DPPH kepada Pemohon, NIK pada KTP dan surat undangan berbeda.
- 2) Bahwa terdapat kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pelantikan KPPS, masih menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama.
- 3) Intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait.
- 4) Pihak Terkait menggunakan birokrasi dari aparat desa khususnya Lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU dengan cara menjadikan Lurah dan RT tim sukses yang diberikan imbalan berupa gaji bulanan.
- 5) Pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di

tujuh kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

- 6) Terdapat kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral dan tidak professional.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-362.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [T-1 sampai dengan T-432], Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-592), Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-93), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sebagai berikut:

- 1) Terkait dalil Termohon telah sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada, setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan jajaran Termohon telah melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang berkoordinasi dengan Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dengan berpatokan kepada surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pencermatan tersebut disaksikan oleh Polda Kalsel [vide bukti T-279].

Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan, pencermatan, dan pengecekan terhadap data pemilih di 7 (tujuh) kecamatan yang akan melaksanakan PSU dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH telah benar menurut hukum.

Terkait dengan dalil jajaran Termohon seolah-olah telah menambahkan jumlah pemilih tambahan atau pemilih pindahan yang kemudian telah dimanfaatkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih tersebut akan memilih Pihak Terkait atau memilih Pemohon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran

dan/atau masa pencermatan data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kekacauan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan jajaran Termohon seolah-olah berupaya untuk menunda ataupun mengulur waktu pelantikan anggota KPPS dengan tujuan agar terpilih kembali anggota KPPS yang lama sehingga akan menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar.

Mahkamah telah mencermati terkait adanya tahapan, program, jadwal, dan mekanisme perekrutan anggota PPK dan KPPS yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terbuka dan dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu. Hal tersebut merupakan bagian dari keseriusan jajaran Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Mahkamah anggota KPPS tersebut telah ternyata diseleksi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu bahwa hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijadwalkan dan KPU telah mengumumkan melalui SK tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS tersebut. Bawaslu juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal.

Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan perekrutan anggota KPPS dan telah pula melakukan pencermatan terhadap nama-nama anggota KPPS tersebut dan berdasarkan pencermatan Bawaslu ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 yakni yang bernama Syarifah Nurul Huda, Rinawati dan Zainal, yang selanjutnya jajaran Bawaslu telah menyampaikan surat kepada Termohon untuk dilakukan perbaikan dan jajaran Termohon, in casu KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Basirih Selatan) dan SK KPU Nomor 88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Kelayan Selatan), sehingga dalil Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah.

Bahwa terkait dengan adanya Surat Edaran Termohon dengan Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021, perihal Penggunaan Hak Pilih dalam PSU pasca Putusan MK di mana pada nomor 2 (dua) hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Suket, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang memastikan bahwa surat edaran tersebut telah benar-benar menyebabkan kerugian bagi Pemohon serta menguntungkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada 9 Juni 2021 tersebut. Terlebih, dengan adanya fakta bahwa selama penyelenggaraan PSU di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS dan bahkan saksi-saksi mandat Pemohon telah

menandatangani Formulir Model C Hasil Pemilihan Ulang-KWK. Fakta tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak benar.

Terkait dengan adanya fakta telah ada perekaman KTP-el yang dilakukan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Banjar, yang menurut Pemohon hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU, menurut Mahkamah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa proses perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil tersebut juga menjadi bagian dari upaya jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan adanya korelasi antara perekaman KTP-el yang dilakukan Disdukcapil dengan potensi terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh jajaran Termohon, in casu KPPS pada saat proses pencoblosan.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan istri salah seorang komisioner KPU Kota Banjarmasin yang ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan ataupun menerima laporan perihal adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 3) Bahwa terkait dalil Intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah upaya intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Tim Sukses Pihak Terkait terhadap saksi ataupun simpatisan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah benar adanya. Adanya bukti foto dan video yang disampaikan oleh Pemohon tidak memberikan gambaran secara utuh tentang adanya aksi intimidasi ataupun premanisme yang dilakukan secara masif yang pada akhirnya telah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat atau pemilih dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut didukung dengan Keterangan Bawaslu bahwa kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan murni tindak pidana umum dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Adapun, terkait dengan peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik *money politics*, berdasarkan hasil penelusuran, setelah dilakukan pencarian barang bukti di dalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 4) Bahwa terkait dalil Pihak Terkait telah dengan sengaja menggunakan birokrasi dari aparat desa, khususnya Lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU dengan cara menjadikan Lurah dan RT tim sukses Pihak Terkait dengan mendapatkan imbalan berupa gaji bulanan dari Pihak Terkait, menurut Mahkamah memang benar ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melibatkan aparat desa yaitu lurah dan RT dengan tujuan untuk memenangkan PSU, akan tetapi alat bukti Pemohon tidak meyakinkan bahwa adanya keterlibatan aparat desa tersebut benar-benar dilakukan secara TSM sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tersebut (Lurah, RT, RW) untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU yang benar-benar dilakukan secara TSM. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan TSM terhadap semua aparat desa (Lurah, RT dan RW) untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparat desa tersebut yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait.

Selain itu, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dukungan aparat birokrasi tidak hanya dilakukan kepada Pihak Terkait tetapi juga dilakukan kepada Pemohon [vide bukti PT-9]. Adanya bukti foto, bukti video, bukti rekaman suara, bukti *screen shoot whatsapp* dan bukti percakapan dalam groups *whatsapp* dalam bukti handphone yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon [vide bukti P-87h, P-154h] tidak cukup membuktikan bahwa jajaran aparat desa, *in casu* Lurah dan RT telah benar-benar memberikan dukungan pada Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM.

Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi proses pem-bai'at-an yang melibatkan aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tempat dilaksanakan PSU tersebut. Adanya berbagai acara yang dihadiri oleh tim sukses Pihak Terkait yang menurut Pemohon juga dihadiri oleh para aparat desa tidak memberikan gambaran secara utuh tentang telah terjadinya proses pem-bai'at-an. Terlebih lagi, walaupun benar ada keterlibatan, hal tersebut tidak menjamin dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau Pemohon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Lurah dan RT menjadi tim sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 5) Terhadap dalil Pemohon terkait adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di tujuh kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara TSM yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagang, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan PSU hanya bersifat sporadis dan tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 terhadap pemilih secara TSM. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran TSM sehingga memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran, dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

- 6) Terhadap dalil Pemohon terkait adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak professional, menurut Mahkamah, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 24 (dua puluh empat) laporan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan pada penyelenggaraan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Meskipun begitu, dalam beberapa kasus yang lain Mahkamah juga menemukan adanya fakta ketidakefektifan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Namun adanya ketidakefektifan tersebut, tidak serta-merta membuktikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah bertindak tidak netral ataupun berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal penting yang perlu Mahkamah tegaskan dalam kasus *a quo* adalah adanya berbagai fakta di lapangan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu telah melakukan pengawasan secara proporsional sehingga pada akhirnya berkesimpulan semua bentuk laporan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya fakta bahwa kelima komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diberikan sanksi peringatan dari DKPP [vide bukti P-249] sebagaimana keterangan Ketua Bawaslu RI dalam persidangan tanggal 23 Juli 2021 dan surat dari Bawaslu RI Nomor 0483/HK.01.00/K1/05/2021 bertanggal 25 Mei 2021, namun hal tersebut tidak serta-merta berpengaruh pada ketidakabsahan hasil perolehan suara PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, "Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi".

Berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karenanya jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.702.301** suara (total suara sah) = **25.535** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 831.178 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **871.123** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**871.123** suara - **831.178** suara) = **39.945** suara (**2,35%**) atau lebih dari **25.535** suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.